

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SYAZA NURI MAHERA

2014/14060116

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Syaza Nuri Mahera
NIM/TM : 14060116/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

Pembimbing II



Mike Triani, SE, MM
NIP. 19840129 200912 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Syaza Nuri Mahera
NIM/TM : 14060116/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2018

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda/Tangan
1	Ketua	: Drs. Zul Azhar, M.Si	1. 
2	Sekretaris	: Mike Triani, SE, MM	2. 
3	Anggota	: Melti Roza Adry, SE, ME	3. 
4	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Syaza Nuri Mahera
NIM / Tahun Masuk : 14060116 / 2014
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 2 Oktober 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kp Kalawi Lb Lintah
No. HP / Telepon : 081266472620
JudulSkripsi : Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Kota
Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2018

Y: 

Syaza Nuri Mahera
NIM. 14060116/2014

ABSTRAK

Syaza Nuri Mahera 14060116/2014 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Di Bawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, dan Ibu Mike Triani, SE.MM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. (2) Pengaruh pedagang terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. (3) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pedagang, secara bersama-sama terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.


Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model (REM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, (2) Pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, (3) Pertumbuhan ekonomi, pedagang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan fasilitas pelayanan pasar agar penerimaan retribusi pasar dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Retribusi Pasar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pedagang

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, selaku pembimbing (I) dan Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing (II) yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta, Mama dan Papa, My Brother bang Fikri, Yazid dan Rifki yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, bantuan materi, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE. ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Melty Roza Adry, SE. ME selaku dosen penguji (1) dan Ibu Ariusni, SE, M.Si selaku dosen penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas

Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi tercinta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kak Asma Lidya, Amd (Kak Lid) yang memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Pria Tersabar, yang berada dimasa sulit dan bahagia ini, yang menemani dari awal sampai akhir, yang selalu memberikan waktu, semangat, dukungan, motivasi dan doa, *Thank you for always being there when I need you the most*, Risky Hanafi.
10. Kepada Ahoy-Ahoyku tersayang, Ay, Caca, Cel, Ci, Ciah, Apuk, Bena, Egi dan Onal, yang telah melewati masa senang dan sulit bersama selama perkuliahan dan juga selama penulisan skripsi ini, selalu menguji kesabaran, memberikan semangat, dukungan, motivasi, doa, dan hiburan setiap saat kepada penulis, berkat kalian masa perkuliahan ini terasa lebih berwarna dan juga indah.
11. Kepada Grup Micin (Siska, Ulfa, Lara, Iyep Ica, Dimas, Afdal), Grup sehat (Gipa, Mauli, Eby, Nailil, Putri, Halifa), Grup Bargad (Winda, Icin, Ririn, Dila), Grup Perencanaan (Irma, Tius, Ciki, Ami, Tika, Syara, Melni, teman-teman perencanaan dan juga teman seperjuangan yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terimakasih dukungan, doa dan bantuannya selama masa perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini, tanpa kalian gatau lagi gimana rasanya masa masa kuliahku.

12. Kepada Grup SMA, Abel, Bubu, dan Nesa teman dari masa ke masa yang memberikan doa dan juga semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Teman Masa Kecil, Kak tika, Kak Elsa, Fifi, Mona yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan sepejuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014, senior-senior yang bersedia membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, April 2018

Penulis,

Syaza Nuri Mahera

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	13
A. Kajian Teori	13
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2. Sumber Penerimaan Daerah.....	14
3. Pendapatan Asli Daerah.....	15
4. Retribusi Daerah	17
5. Ciri-ciri Retribusi Daerah	18
6. Klasifikasi Retribusi Daerah.....	19
7. Penghitungan Retribusi.....	22
8. Retribusi Pasar	23
9. Pertumbuhan Ekonomi	24
10. Pedagang	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Definisi Operasional	34
G. Metode Analisis Data.....	35
1. Analisis Deskriptif.....	35
2. Analisis Induktif.....	36
a. Model Regresi Panel.....	36
b. Metode Estimasi Model Regresi Panel.....	36
H. Pengujian Hipotesis	42

1. Uji t-statistik.....	42
2. Uji F-statistik.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A.Gambaran Umum Daerah Penelitian	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Penduduk	46
B.Deskripsi Variabel Penelitian	48
1. Deskripsi Penerimaan Retribusi Pasar	48
2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi	52
3. Deskripsi Jumlah Pedagang	55
C.Analisis Induktif	56
D.Pembahasan Hasil Penelitian	65
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Retribusi Pasar	65
2. Pengaruh Jumlah Pedagang Terhadap Retribusi Pasar.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A.Simpulan	70
B.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2016	3
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2016	5
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2016.....	7
Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016	9
Tabel 5. Jumlah Pedagang Pasar Tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2016.....	10
Tabel 6. Klasifikasi Nilai (D-W)	40
Tabel 7. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016.....	47
Tabel 8. Retribusi Pasar Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2016	49
Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.....	53
Tabel 10. Jumlah Pedagang Tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.....	55
Tabel 11. Hasil Pengujian Chow Test	59
Tabel 12. Hasil Uji Hausman.....	60
Tabel 13. Hasil Estimasi Random Effect Model	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan yang merupakan keputusan publik dalam rangka mendorong proses pembangunan tidak hanya diperlukan pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat wilayah. Melalui kebijakan tersebut akan dapat terwujud suatu kondisi sosial ekonomi yang diharapkan dapat mendorong proses pembangunan ke arah yang diinginkan baik pada masa sekarang maupun di masa akan datang.

Dalam mencapai arah dari pembangunan suatu wilayah, maka pembangunan harus didasarkan pada potensi yang dimiliki daerah itu sendiri seperti potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh karenanya dibutuhkan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemberian otonomi daerah dalam penyelenggaraannya, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan juga dalam hal ini dibutuhkan peran

serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan juga keadilan. Daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya peningkatan kemandiriannya, menggali dan juga mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Mengingat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi maka peranan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat terealisasikan (Sasongko, 2014).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir ini. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tujuh kabupaten kota yang terdiri dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh rata-rata juga memiliki pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi paling tinggi terdapat di Kota Padang dimana sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan penerimaan paling rendah terdapat pada Kota Solok. Menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum meratanya

penerimaan pendapatan asli daerah ini disebabkan karena belum optimalnya penggarapan potensi sumber-sumber PAD, pemerintah harus memperhatikan potensi daerah sehingga PAD dapat tergarap lebih optimal untuk membiayai pembangunan daerah, beberapa diantaranya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat pada data Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanah Datar	53.691.047.585	63.835.093.787	99.694.236.762	112.072.726.548	118.971.143.694
Solok Selatan	22.054.660.988	22.225.149.672	32.342.605.637	41.207.396.925	44.626.315.107
Padang	189.450.840.075	238.871.896.576	315.678.797.930	370.413.732.165	391.925.662.646
S o l o k	26.679.471.522	24.140.144.814	29.522.681.473	36.630.731.403	42.117.207.737
Padang Panjang	32.420.607.000	41.513.489.000	39.156.750.000	67.035.654.310	70.357.124.066
Bukittinggi	45.076.555.849	55.203.591.605	61.613.681.043	66.027.359.716	71.303.781.735
Payakumbuh	50.708.914.124	54.177.950.840	65.900.626.216	100.646.557.921	87.445.115.902

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012-2016*

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tujuh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat paling tinggi terjadi di Kota Padang dengan penerimaan paling tinggi yaitu sebesar Rp 391.925.662.646. Penerimaan paling besar berasal dari penerimaan pajak seperti pada sektor pariwisata, jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya memberikan dampak terhadap penerimaan PAD terlihat dari peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan atau rekreasi. Selanjutnya penerimaan paling tinggi di Kabupaten Tanah Datar dengan penerimaan paling tinggi sebesar Rp 118.971.143.694. Selanjutnya oleh Kota Payakumbuh penerimaan paling tinggi sebesar Rp 100.646.557.921,

Kota Bukittinggi penerimaan paling tinggi sebesar Rp 71.303.781.735. Selanjutnya Kota Padang Panjang dengan penerimaan paling tinggi sebesar Rp 70.357.124.066, dan Kabupaten Solok Selatan dengan penerimaan paling tinggi sebesar Rp44.626.315.107.

Penerimaan paling rendah terdapat di Kota Solok dengan penerimaan paling tinggi sebesar Rp 42.117.207.737 hal ini dikarenakan beberapa sumber pajak yang realisasinya masih rendah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, galian C dan pajak hiburan. Peningkatan pendapatan asli daerah di Sumatera Barat lebih disebabkan oleh terus bertumbuhnya sektor usaha dan meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah untuk wilayah Padang. Walaupun demikian peningkatan pendapatan asli daerah relatif tidak merata, keadaan tersebut disebabkan karena tidak meratanya sumber daya yang dimiliki oleh sejumlah daerah dan kota-kota di Sumatera Barat.

Pemerintah Sumatera Barat berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dengan menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah yang dapat diandalkan. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua komponen penting dalam PAD. Kontribusi yang besar pada dua sektor tersebut menjadi penting karena keduanya merupakan sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan daerah seperti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan PAD, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya retribusi daerah. Retribusi

daerah sangat berpotensi untuk diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini berpeluang besar untuk ditingkatkan dan juga dikembangkan, karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam memungut retribusi daerah. sehingga akan mampu memberikan kontribusi yang besar kepada penerimaan PAD dan juga sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanah Datar	4.978.111.422	6.893.525.893	11.639.779.994	8.578.762.642	8.035.472.905
Solok Selatan	5.267.640.659	3.338.458.812	11.369.250.791	1.538.460.709	1.596.963.750
Padang	30.325.980.534	39.409.960.663	55.736.712.374	50.512.577.718	35.517.013.975
S o l o k	5.911.340.291	5.312.909.865	5.302.503.073	5.699.277.296	6.229.664.111
Padang Panjang	19.308.185.675	5.355.477.609	5.166.250.000	4.488.801.379	5.095.652.131
Bukittinggi	14.748.993.711	16.593.461.861	18.043.436.304	17.031.261.904	21.070.502.562
Payakumbuh	7.596.006.900	8.417.027.491	7.010.407.507	5.470.554.518	6.244.517.288

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012-2016*

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata selama lima tahun terakhir dari tujuh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi dalam realisasi penerimaan retribusi daerah. Penerimaan PAD mengalami kenaikan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, namun sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan retribusi daerah berfluktuasi. Objek dan golongan retribusi daerah terdiri dari 30 jenis retribusi daerah yaitu 14 jenis

retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Kota Padang memiliki penerimaan retribusi daerah paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp55.736.712.374 dan paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp30.325.980.534 dan berfluktuasi setiap tahunnya.

Sedangkan Penerimaan paling rendah terdapat pada kabupaten solok selatan. Penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp11.369.250.791 sedangkan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.538.460.709. Dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan sumber-sumber PAD, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar.

Pertambahan jumlah penduduk dan juga segala aktivitasnya menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan jasa prasarana dan sarana umum, seperti kebutuhan akan pasar. Pasar sebagai sarana umum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pasar menampung hasil-hasil pertanian, hasil sumber daya alam yang akan diolah menjadi kebutuhan sehari-hari dan industri rumah tangga dari daerah sekitarnya, sehingga pasar menjadi tempat yang potensial untuk digali sebagai sumber penerimaan daerah yang nantinya digunakan sebagai pembiayaan daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi saat ini di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pemerintah masih belum

mampu untuk selalu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah yang cukup besar, termasuk di dalamnya penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Berikut ini realisasi penerimaan retribusi pasar tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Retribusi Pasar (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanah datar	473.999.530	551.042.760	740.669.240	682.207.390	678.879.930
Solok Selatan	48.193.000	63.426.000	42.044.000	343.410.600	300.000.000
Padang	2.266.574.198	2.007.489.052	2.386.911.011	3.178.012.489	3.470.112.501
S o l o k	573.009.254	458.030.159	412.391.928	490.052.495	514.514.340
Padang Panjang	590.907.885	676.056.330	630.000.000	299.275.108	317.229.947
Bukittinggi	2.387.497.675	2.456.111.835	3.005.320.000	820.239.995	976.495.531
Payakumbuh	336.539.000	366.708.000	376.382.000	372.567.000	364.047.000

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012-2016*

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi pasar tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal dan berfluktuasi setiap tahunnya. Penerimaan paling tinggi terdapat di Kota Padang dengan penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 3.470.112.501 dan paling rendah terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 2.007.489.052. Sedangkan penerimaan paling rendah terdapat pada Kabupaten Solok Selatan dengan penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 343.410.600 dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 42.044.000. Hal ini menggambarkan belum meratanya pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah terlihat dari timpangnya penerimaan retribusi pasar setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut (Yoda, 2014) terdapat beberapa penyebab masih rendahnya penerimaan retribusi pasar, beberapa diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, masih belum optimalnya regulasi mengenai retribusi pasar, rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi pasar, rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kenyamanan antara petugas dinas pasar dan pedagang.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mengalami kenaikan penerimaan daerah. PDRB Perkapita riil merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil produksi yang menyebabkan konsumsi masyarakat juga meningkat, dimana hal ini menandakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan (Rani, 2014). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar juga potensi sumber penerimaan daerah dan juga semakin besar pula penerimaan dari retribusi pasar.

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 - 2016

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanah Datar	19.726,65	20.822,98	21.963,65	23.066,24	24.161,24
Solok Selatan	18.291,40	19.026,58	19.770,09	20.449,83	21.107,79
Padang	33.722,09	35.423,25	37.166,59	38.979,21	40.830,19
Kota Solok	31.025,28	32.324,01	33.591,52	34.903,08	36.251,84
Padang Panjang	35.515,43	37.128,21	38.858,43	40.607,83	42.268,56
Bukittinggi	35.055,07	36.567,09	38.114,70	39.746,42	41.438,67
Payakumbuh	24.260,05	25.400,76	26.606,46	27.781,73	29.019,77

Sumber: *BPS Sumatera Barat 2012-2016*

Tabel 4 menunjukkan PDRB perkapita tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang positif yang berarti bahwa pendapatan dan kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat. PDRB perkapita yang tertinggi terjadi di Kota Padang Panjang dan paling rendah terjadi pada Kabupaten Solok Selatan. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi disebabkan karena peningkatan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan investasi. PDRB perkapita Kota Padang Panjang tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 42.268,56 sedangkan di Kabupaten Solok Selatan PDRB perkapita paling tinggi juga terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 21.107,79 rupiah.

Jumlah pedagang pasar juga mempengaruhi penerimaan retribusi pasar karena semakin banyak jumlah pedagang maka penerimaan retribusi pasar akan semakin meningkat juga. Hal ini disebabkan karena pedagang merupakan wajib retribusi. Pedagang adalah orang-orang yang mempunyai aktifitas di pasar sebagai penjual barang yang menempati kios/los ataupun sarana perdagangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang nantinya akan membayar retribusi pasar kepada pemerintah daerah sebagai balas jasa terhadap fasilitas yang disediakan

oleh pemerintah daerah. Jumlah pedagang tujuh Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Jumlah Pedagang Pasar 7 Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2012-2016 (orang)

Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang (orang)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanah datar	1.348	1.244	1.244	1.244	1.244
Solok Selatan	289	325	484	506	520
Padang	4.904	4.904	4.904	5.688	6.399
S o l o k	1.171	2.146	2.795	2.861	1.515
Padang Panjang	64	100	103	104	109
Bukittinggi	8.457	8.457	8.457	8.457	8.457
Payakumbuh	4.217	4.236	4.877	4.239	4.227

Sumber: *BPS masing-masing kabupaten kota 2012-2016*

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah pedagang paling tinggi terdapat di Kota Bukittinggi sedangkan jumlah pedagang paling rendah terdapat di Padang Panjang, karena Kota Padang Panjang merupakan kota kecil dan juga memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Sedangkan Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang dapat mendorong masyarakat untuk berdagang. Selain itu Kota Bukittinggi juga terdapat banyak pusat perbelanjaan seperti kain, pakaian, makanan, oleh-oleh dan lain-lain. Hal ini lah yang menyebabkan Kota Bukittinggi memiliki banyak jumlah pedagang dan juga menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun manca negara. Namun sayangnya pemerintah Kota Bukittinggi tidak selalu memberikan informasi penambahan ataupun pengurangan jumlah pedagang setiap tahunnya, dapat terlihat bahwa jumlah pedagang di bukittinggi selama lima tahun terakhir ini masih sama yaitu sebesar 8457 orang.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Sejauh mana pengaruh jumlah pedagang terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah pedagang, secara bersama-sama terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal berikut.

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat

2. Pengaruh jumlah pedagang terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah pedagang, secara bersama-sama terhadap retribusi pasar tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi perencanaan pembangunan, yang berkaitan dengan retribusi pasar.
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
3. Bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2004:76). Ia juga menyebutkan bahwa tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan otonomi ini terbuka bagi Pemerintah Daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota. Menurut Salam (2004:93) ada beberapa implikasi dari kedudukan pemerintah daerah yaitu:

1. Pemerintah daerah sebagai pembantu dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
2. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat subordinal, bukan kemitraan.
3. Peranan dan posisi pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi lemah karena terjadi tarik menarik kekuasaan, terutama dalam menghimpun sumber daya yang maksimal.

2. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom, menurut UU No. 32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah dana yang bersumber dari:

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di luar wilayah propinsi dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN), atau dari masyarakat.
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di wilayah propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah propinsi.

3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang berumber dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 2002:85). Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah (Darwin, 2010:55). Ia juga mengatakan berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin, 2010:166). Ia juga menyebutkan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Menurut Suparmoko beberapa prinsip dari pungutan retribusi yaitu:

1. Manfaat yaitu besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan pemerintah (Suparmoko, 2002:85)
2. Pembayaran retribusi hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah (Suparmoko, 2002:94)

5. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri dari retribusi daerah menurut Musgrave dalam Caroline (2005) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- b. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh si pembayar retribusi.
- c. Bagi yang telah menikmati jasa atau tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
- d. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Kaho (2005:170) ciri-ciri mendasar dari retribusi, yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Ada kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

6. Klasifikasi Retribusi Daerah

Menurut Darwin (2010:167) Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi:

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Penggolongan Retribusi Jasa Umum digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam asas pelaksanaan desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi/badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berpenghasilan cukup.
4. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. memungkinkan penyedia jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang memadai.

Adapun yang termasuk di dalam retribusi pelayanan jasa umum antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang Dibuat Pemerintah Daerah
- j. Retribusi Pelayanan Air Bersih
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria penetapannya antara lain:

1. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik; atau

2. Terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- j. Retribusi Penyebrangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, penaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

7. Penghitungan retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2016:638)

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus yang dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Seperti perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, tarif retribusi

pasar antara kios dan los. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini (Siahaan, 2016:642).

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

8. Retribusi Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (Darwin, 2010:169). Sunarto dalam Raga (2011) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa kios/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan kepada pedagang. Fasilitas pasar antara lain berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta. Retribusi pelayanan pasar

merupakan pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin penempatan oleh pemerintah kepada pedagang.

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi pertama adalah prinsip manfaat bahwa mereka yang menerima manfaat langsung dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan retribusi berdasarkan kemampuan membayar dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan (Mcmaster, 1991:23).

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis Retibusi Jasa Umum. Dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati dalam Handayani, 2017). Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sendiri yang nantinya akan terwujud kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara menetapkan penerimaan pajak dan retribusi daerah termasuk retribusi pasar sebagai penerimaan daerah.

9. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (Kuncoro, 2004:129) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Case dan Fair (2007 : 21) mengartikan GDP sebagai nilai pasar dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara. Faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja, dan modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Kuncoro, 2004:129).

Produk Domestik Regional Bruto dicatat atas harga berlaku dan harga konstan. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB/PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik).

Pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, seperti halnya teori Peacock dan Wiseman (Mangkoesebroto, 2001:173) dalam keadaan normal meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan kerja yang ada maka akan banyak penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbelanja dipasar. Dengan demikian para pedagang dapat memperoleh keuntungan, sehingga dapat membayar retribusi pasar (Yuliani, 2012).

Menurut hukum Wagner dalam Mangkoesebroto (2001:171) menyebutkan bahwa, dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui pajak dan retribusi dalam kegiatan ekonomi, jadi penerimaan pemerintah dan juga pengeluaran pemerintah dapat di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah walaupun sebenarnya nilai PDRB perkapita ini belum tentu dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut. Meningkatnya

PDRB ini berdampak pada naiknya kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat secara tidak langsung dari besarnya perkapita (Yuniza, 2016).

Semakin tinggi pendapatan perkapita seseorang menunjukkan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Masrofi, 2004). Maka dapat dikatakan PDRB riil perkapita mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi daerah.

10. Pedagang

Pasar adalah suatu lahan atau tempat dimana tempat terjadi jual beli barang dan jasa yang didalamnya terdapat dua belah pihak, yang satu pembeli dan yang satu sebagai penjual. Mereka saling memenuhi kebutuhannya dimana suatu barang dan jasa di tawarkan kemudian terjadilah pemindahan hak milik atas barang atau jasa dari penjual ke pembeli (Santoso dalam Sudiarto, 2004). Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang, untuk memperoleh suatu keuntungan.

Menurut Sudiarto (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah:

1. Jumlah pedagang adegan adalah totalitas jumlah orang yang mempunyai aktivitas di pasar sebagai penjual barang/jasa yang menempati halaman pasar.

2. Jumlah pedagang kios adalah totalitas jumlah orang yang mempunyai aktivitas di pasar sebagai penjual barang/jasa yang menempati kios.
3. Jumlah pedagang los adalah totalitas jumlah orang yang mempunyai aktivitas di pasar sebagai penjual barang/jasa yang menempati los.
4. Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan transaksi jual-beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian dan pasaran jawapaing, pon, wage, kliwon dan legi.

Teori mengenai variabel pedagang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tidak terlepas dari pengertian retribusi pasar itu sendiri yaitu pembayaran dari balas jasa atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan los/kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Maka retribusi dapat dikenakan kepada wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut (Siahaan, 2016:628).

Dalam hal ini pedagang pasar yang menikmati dan juga menerima fasilitas pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga pedagang merupakan subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum yang termasuk didalamnya retribusi pasar.

Penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pedagang yang ada di dalam pasar tersebut. Hal ini dikarenakan retribusi pasar hanya dikenakan kepada pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut, baik pedagang yang berjualan di kios maupun los ataupun sarana perdagangan (yang berada di pasar) yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, jumlah pedagang di pasar secara langsung akan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Jumlah pedagang juga merupakan subjek dari retribusi pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk dan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar, sedangkan variabel laju inflasi tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan Yuniza (2016) menunjukkan hasil bahwa PDRB perkapita dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, sedangkan variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto (2004) menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang meliputi jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel jumlah pedagang adegan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2012) menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang meliputi jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Lebong dan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Lebong.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan dengan berpijak pada kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya hubungan variabel pertumbuhan ekonomi (X1), jumlah pedagang (X2) terhadap retribusi pasar (Y) sebagai variabel terikat.

Pertumbuhan ekonomi (X1) dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan daerah tersebut. PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi pasar (Y).

Jumlah pedagang (X_2) yang diukur dengan satuan orang memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar (Y), dimana pedagang adalah subjek dan juga wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum (jasa pelayanan pasar) yang disediakan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah pedagang maka makin besar penerimaan retribusi pasar (Y).

Variabel jumlah pedagang, pertumbuhan ekonomi akan diteliti apakah memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Kedua variabel ini juga akan diteliti secara bersama-sama apakah memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Secara sistematis hubungan antara variabel-variabel bebas tersebut dalam mempengaruhi variabel terikat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Pedagang terhadap Retribusi Pasar Tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak di bahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang di ajukan adalah:

1. Jumlah pedagang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

3. Jumlah pedagang, dan pertumbuhan ekonomi, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a: \text{salah satu } \beta_i \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Sumatera Barat selama 5 tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Jumlah pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, hal ini berarti semakin besar jumlah pedagang maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan target pendapatan dari retribusi pasar perlu memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi pendapatan dapat tercapai dengan target yang ditetapkan.
2. Disarankan kepada Dinas Pasar atau Dinas perdagangan tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk mencapai target penerimaan.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sedikitnya variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Untuk itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kota Bukittinggi Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kota Padang Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kota Padang Panjang Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kota Payakumbuh Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik 2013-2017. *Kota Solok Dalam Angka*.
- Caroline. 2005. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Case, Karl E. Dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gujarati, Damondar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Sutri. *Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan*. Universitas Islam Lamongan.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mcmaster, James. 1991. *Urban Financial Management A Training Manual*. The World Bank, Washington, D.C.
- Masrofi, Muhammad. 2004. *Potensi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Permana, Ardana Indra dan Heniwati Retno Handayani. 2014. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. Diponegoro Journal of Economics Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011
- Raga, Arjanggi Wisnu. 2011. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009*. Universitas Diponegoro, Semarang.